



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KATAM bin RONO MARTO, tempat/tanggal lahir: Boyolali/21 April 1972, bertempat tinggal di Sangen RT. 01/RW. 06, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, domisili elektronik: Katam7582@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Law Office "Angga & Associate", yang beralamat di Jalan Kuntungan RT. 02/RW. 03, Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo, domisili elektronik: prastyoangga1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Januari 2025, dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Penduduk asli Dukuh Sangen Rt 01 Rw 06 Kel/Desa Jemowo, Kec. Tamansari, Kab. Boyolali, dan belum pernah pindah alamat tempat tinggal sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah SHM No. 1568 yang beralamat di Desa Jemowo, dahulunya adalah pemberian orang tua pemohon pada waktu masih belum menikah, dan pemohon 9 bersudara yang terdiri sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ibu Warsini
- b) Ibu Giarni
- c) Bapak Giyanto
- d) Ibu Giarti
- e) Bapak Sukamto
- f) Bapak Sunardi
- g) Ibu Warsinem
- h) Bapak Sami
- i) Bapak Sukiyat (Katam)

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengalihkan SHM No. 1568 tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali, akan tetapi BPN meminta harus ada ketetapan pengadilan dahulu terkait dengan SHM No. 1568 atas nama Sukiyat agar dapat diproses lebih lanjut;

4. Bahwa tujuan pemohon memohon Penetapan beda nama satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Boyolali adalah semata-mata hanya untuk mengalihkan SHM No. 1568 di Proses melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali.

5. Bahwa awalnya identitas pemohon sebagai berikut:

- a) Bahwa pada waktu kecil pemohon diberi nama Sukiyat yang dibuktikan dengan adanya Ijasah SD pemohon disertai surat keterangan kesalahan penulisan STTB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali Nomor.400.3.11/052/4.1.550/2024 dengan atas nama Sukiyat dan Pemohon hanya berpendidikan taman SD saja;
- b) Selain hal itu pemohon juga diberikan sebidang tanah SHM No. 1568 atas nama sukiyat oleh orang tua pemohon;
- c) Bahwa pada saat pemohon belum menikah, atas keinginan orang tua pemohon berganti nama Katam yang dibuktikan dengan adanya KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga atas nama Katam;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Pemerintah Desa Juwono tertanggal 6 agustus 2024 cap ditandatangani oleh Kepala Desa Juwono atas nama Untung telah mengeluarkan Surat Keterangan No.474.1/12/8/2024 bahwa Nama Katam yang terdapat dalam KK, KTP, Buku Nikah, dengan NIK

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3309042104729004 dengan Nama Sukiyat dalam SHM No. 1568 Itu satu orang yang sama;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2) Menetapkan dan menyatakan bahwa nama Katam yang terdapat dalam KK, KTP, Buku Nikah, dengan NIK 3309042104729004 dengan Nama Sukiyat dalam SHM No. 1568 itu satu orang yang sama;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut karena terdapat kekeliruan pengetikan, yaitu Pemohon memperbaiki kata "Kalam" pada halaman 2 (dua) poin 5c permohonannya dan menggantinya dengan kata "Katam";

(2.3) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi pokok sengketa, serta tidak menambah posita atau petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, karena hanya memperbaiki kekeliruan dalam pengetikan, sehingga menurut Hakim perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Katam, dengan NIK: 3309042104729004, yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan STTB Nomor: 400.3.11/052/4.1.550/2024 atas nama SUKIYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Sangub, tanggal 6 November 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SUKIYAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sangub 1, tanggal 6 Juni 1987, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.1/12/8/2024 atas nama KATAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jemowo, tanggal 6 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1568, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309040312110002, atas nama Kepala Keluarga Katam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 3 Maret 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/132/47/V/94, atas nama Katam dengan Miyatun, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Musuk, tanggal 21 Mei 1994, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi Sulardi;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon karena terkait dengan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga Pemohon sejak dulu, karena Saksi adalah tetangga Pemohon. Selain itu, Pemohon adalah teman sekolah Saksi;
- Bahwa sejak kecil, Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sukiyat;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon pernah satu sekolah di SD 1 Sangub;
- Bahwa ketika sekolah di tingkat SD, Saksi dan Pemohon tidak berada dalam satu angkatan, karena Saksi adalah adik kelas Pemohon, yaitu satu tingkat di bawah Pemohon, sehingga Pemohon lulus SD terlebih dahulu dibandingkan Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah sebagai petani dan peternak sapi;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani tersebut, Pemohon mengerjakan tanah di daerah Sangen, yang juga merupakan wilayah tempat tinggal Saksi dan Pemohon;
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam oleh Pemohon tergantung pada musim, kadang Pemohon menanam tembakau dan cabai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon yang tertulis di ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon nama panggilannya adalah Rono atau Mbah Rono Kakung, sedangkan Ibu Pemohon nama panggilannya adalah Mbah Rono Putri atau sering dipanggil pula dengan nama Mbah Rono Parsih;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut mempunyai 9 (sembilan) orang anak, namun saat ini yang masih hidup ada 8 (delapan) orang, yaitu Giarni, Giyanto, Giyarti, Sunardi, Warsinem, Sami, Sukiyat dan Sukamto, dimana Pemohon merupakan anak yang terakhir;
- Bahwa semasa hidupnya, Mbah Rono tinggal di daerah Sangen, RT. 001/RW. 005, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, dimana tempat tinggal Mbah Rono tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini ada 6 (enam) orang saudara Pemohon yang bertempat tinggal di daerah Sangen, selain itu ada juga yang tinggal di daerah Sukoharjo;
- Bahwa selain tanah yang ditempati oleh Pemohon, keluarga Pemohon juga mempunyai tanah lain di Dukuh Sangen, diantaranya ada yang berupa tanah pertanian dan ada juga yang berupa tanah pekarangan;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut, namun setahu Saksi, nama Pemohon yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan nama di sertifikat tersebut karena Saksi sering main ke rumah Pemohon dan kemudian Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon ingin ganti nama karena sertifikat itu namanya tidak sama, yaitu Katam dan Sukiyat;
- Bahwa tanah tersebut merupakan kebun yang ditanami cabai dan tembakau oleh;
- Bahwa Saksi pernah melihat saudara Pemohon juga ikut mengelola tanah tersebut, yaitu Yanto, Giarni dan Warsinem;
- Bahwa sebelum menikah, nama Pemohon adalah Sukiyat, kemudian setelah menikah, nama Pemohon menjadi Katam, dimana hal tersebut bisa terjadi karena ada kebiasaan/adat di kampung yang memberikan nama tua kepada seorang anak yang telah menikah;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah Sukiyat, kemudian nama tua Pemohon adalah Katam;
- Bahwa Saksi datang pada saat Pemohon menikah, namun Saksi tidak mengetahui Pemohon menikah dengan menggunakan nama yang mana;
- Bahwa kebiasaan penggantian nama setelah menikah tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, karena nantinya akan menimbulkan kesulitan untuk mengurus surat-surat;
- Bahwa Saksi juga memiliki nama tua, namun nama tersebut tidak dipakai lagi, karena Saksi dahulu juga pernah sidang penggantian nama;
- Bahwa nama tua yang diberikan kepada orang yang telah menikah tidak harus digunakan dan tidak menjadi masalah di kampung;
- Bahwa dalam keseharian di kampung, ada yang memanggil Pemohon dengan nama Sukiyat dan ada juga yang memanggil dengan nama Katam, namun seringkali Pemohon dipanggil dengan nama Katam;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Rambat Kromorejo dan Sinah Somowiryo;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, yaitu Pemohon;
- Bahwa pada saat pemberian nama tua terhadap seseorang, tidak ada acara adat/tata cara tertentu, melainkan hanya diberitahukan kepada tetangga sekitar ketika acara kenduren;
- Bahwa pada saat Pemohon diberi nama tua menjadi Katam, Saksi tidak mengetahui apakah ada kendurennnya, karena rumah Saksi agak jauh dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi warisan orang tua Pemohon sudah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan atau sengketa antara Pemohon dengan saudara-saudaranya terkait tanah tersebut;

2. Saksi Suyoto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah warga asli di Sangen, RT. 001/RW. 005, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Rono, sedangkan Ibu Pemohon bernama Parsih;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu: Ibu Warsini, Ibu Giarni, Bapak Giyanto, Ibu Giarti, Bapak Sukanto, Bapak Sunardi, Ibu Warsinem, Bapak Sami dan Bapak Sukiyat (Pemohon);
- Bahwa ketika Pemohon masih kecil, Saksi mengenal Pemohon dan memanggil Pemohon dengan nama Sukiyat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mulai menggunakan nama Katam ketika Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon mengganti nama menjadi Katam setelah menikah, karena di Desa Saksi, apabila seseorang sudah menikah, maka keluarga atau orang tuanya akan memberikan nama lagi, yaitu nama tuanya;
- Bahwa pada waktu menikah seharusnya masih menggunakan nama kecil atau nama aslinya;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mempunyai nama tua, yaitu Nanto, sedangkan nama asli Saksi adalah Suyoto, namun Saksi tidak menggunakan nama tua karena rumit dalam hal administrasi;
- Bahwa terkait penggunaan nama tua, ada orang yang menggunakan, namun ada juga yang tidak menggunakannya;
- Bahwa di wilayah tempat tinggal Saksi, pada saat mengganti nama dari nama kecil menjadi nama tua, ada adat atau acara tertentu yang disebut dengan acara kenduri;
- Bahwa pada saat Pemohon diberi nama tua Katam, saat itu Saksi datang ke acara kenduri Pemohon dengan disaksikan pula oleh orang yang berkumpul;
- Bahwa setelah acara kenduri tersebut, Pemohon yang sebelumnya dipanggil dengan nama Sukiyat kemudian dipanggil dengan nama Katam;
- Bahwa di Desa tempat tinggal Saksi dan Pemohon, tidak ada lagi yang memanggil Pemohon dengan nama Sukiyat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang saat ini ditinggali oleh Pemohon awalnya adalah rumah orang tua Pemohon, karena dahulu Pemohon tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah sebagai petani;
- Bahwa sebagai petani, Pemohon mengerjakan tanah yang lokasinya ada di daerah tempat tinggal Pemohon dan Saksi;
- Bahwa sebagai petani, yang ditanam oleh Pemohon tidak pasti, kadang Pemohon menanam tembakau, cabe atau jagung;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikerjakan oleh Pemohon untuk bertani atau menanam tersebut berada sebelah makam di Desa Sangen;
- Bahwa tidak ada permasalahan atau perselisihan atau percekocokan antara Pemohon dengan saudara-saudara mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Pemohon tersebut asalnya adalah tanah yang dibeli orang tua Pemohon dari Pak Somo;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menganal nama Rambat Kromorejo dan nama Sinah Somowiryo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenali foto pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, yaitu Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan beda nama satu orang yang sama semata-mata hanya untuk mengalihkan SHM No. 1568 yang diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali, sehingga Pemohon kemudian memohon agar Hakim menetapkan dan menyatakan bahwa nama Katam yang terdapat dalam KK, KTP, Buku Nikah adalah satu orang yang sama dengan nama Sukiyat dalam SHM No. 1568;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Sulardi dan Saksi Sutoyo, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katam dan bukti P-6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Katam, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sangen RT. 001/RW. 006, Desa Jemowo, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.8) Menimbang bahwa terkait dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*;

(3.9) Menimbang bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak diatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun yang perlu untuk diperhatikan lebih lanjut adalah apakah hal tersebut merupakan permohonan yang

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sebagaimana petunjuk dari Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 47 angka 12;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 47 angka 12, dinyatakan bahwa salah satu permohonan yang dilarang adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, karena status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan;

(3.11) Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara eksplisit merupakan permohonan untuk menetapkan status kepemilikan suatu benda, melainkan permohonan untuk menetapkan orang yang sama, dimana hal tersebut dapat terlihat dalam petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan dan menyatakan bahwa nama Katam yang terdapat dalam KK, KTP, Buku Nikah adalah satu orang yang sama dengan nama Sukiyat dalam SHM No. 1568, namun demikian, dalam posita permohonannya, Pemohon secara jelas telah menyatakan bahwa tujuan Pemohon memohon Penetapan beda nama satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Boyolali semata-mata hanya untuk mengalihkan SHM No. 1568 yang diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali;

(3.12) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu untuk mengkaji terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon berkaitan dengan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 47 angka 12, yaitu menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik pada dasarnya adalah surat tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah;

(3.15) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki dampak terhadap status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak yang berupa sebidang tanah, karena apabila Hakim menetapkan nama Pemohon dalam KK, KTP dan Buku Nikah adalah nama dari satu orang yang sama dengan nama yang ada di dalam SHM No. 1568, maka dapat dimaknai bahwa Hakim telah pula menetapkan Pemohon yang dalam dokumen kependudukannya bernama Katam, memiliki suatu benda tidak bergerak yang berupa sebidang tanah berdasarkan SHM No. 1568, yang di dalamnya tercatat sebagai pemegang haknya adalah Sukiyat, sedangkan permohonan yang demikian merupakan salah satu permohonan yang dilarang;

(3.16) Menimbang bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ternyata bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam posita angka 2 (dua) permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah SHM No. 1568 yang beralamat di Desa Jemowo, yang dahulunya adalah pemberian orang tua Pemohon pada waktu masih belum menikah, namun berdasarkan bukti P-5, diketahui bahwa sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1568 tersebut awalnya tercatat sebagai milik Rambat Kromorejo yang beralamat di Dukuh Sangen, Desa Jemowo, kemudian diwariskan kepada Sinah Somowiryo yang beralamat di Dukuh Sangen, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, berdasarkan atas Akta Pembagian Warisan tanggal 17 Maret 1989 yang dibuat oleh Panji Suratno,

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA., PPAT Kecamatan Musuk. Selanjutnya, nama pemegang hak dalam SHM No. 1568 tersebut beralih lagi menjadi atas nama Sukiyat yang beralamat di Dukuh Sengen, Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, dengan dasar Akta Jual Beli, tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat oleh Panji Suratno, BA., PPAT Kecamatan Musuk;

- Bahwa Saksi Sulardi dan Saksi Suyoto tidak mengenal orang yang bernama Rambat Kromorejo maupun Sinah Somowiryo, namun Saksi Sulardi dan Saksi Suyoto mengetahui bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Rono dan Parsih, dimana keterangan Saksi Sulardi dan Saksi Suyoto tersebut ternyata bersesuaian pula dengan bukti P-6, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon memperoleh sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 1568 bukan karena pemberian orang tua Pemohon, namun karena adanya jual beli;
- Bahwa dalam posita angka 5 (lima) huruf a permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada waktu kecil Pemohon diberi nama Sukiyat, namun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti P-2 yang isinya memperbaiki kesalahan atas bukti P-3, dimana berdasarkan bukti P-2 tersebut dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon sejak kecil atau sejak Sekolah Dasar adalah Katam, bukan Sukiyat;
- Bahwa selain itu, dalam posita angka 5 (lima) huruf c permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Pemohon belum menikah, atas keinginan orang tua Pemohon, nama Pemohon diganti menjadi Katam, namun berdasarkan keterangan Saksi Sulardi dan Saksi Suyoto, nama Katam tersebut diberikan kepada Pemohon setelah Pemohon menikah, sehingga keterangan Saksi Sulardi dan Saksi Suyoto tidak bersesuaian dengan bukti P-7 yang berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang, selain itu Pemohon dalam pembuktiannya juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

(3.19) Memperhatikan Pasal 163 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Tony Yoga Saksana S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Tanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sri Tanti, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)